

Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Fatwa MUI tentang Kewajiban Zakat Bagi *YouTuber* dan Selebgram

An Analysis of Maqāṣid al-Sharī'ah on the Fatwa of the Indonesian Council of Ulama Regarding the Obligation of Zakat for YouTubers and Instagram Influencers

Nadifa Luviana^a, Fadlan Akbar^b, Abdullah Nazhim Hamid^c

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: nadifaluviana@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: fadlan@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: nazhim@stiba.ac.id

Article Info

Received: 31 Mei 2026

Revised: 12 June 2026

Accepted: 07 August 2026

Published: 22 September 2026

Keywords:

Instagram Influencer, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, MUI Fatwa, Professional Zakat, *YouTuber*

Kata kunci:

Fatwa MUI, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Selebgram, *YouTuber*, Zakat Profesi

Abstract

This study aims to describe the substance of MUI Fatwa No. 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 on zakat obligations for YouTubers and Instagram influencers, and to analyze it through the *Maqāṣid al-Sharī'ah* framework. It departs from the emergence of high-income digital professions not explicitly addressed in classical Islamic jurisprudence. The research employs a qualitative method using library research and a normative approach. Two key findings emerge: first, the fatwa categorizes digital income from Google AdSense, endorsements, paid partnerships, and affiliate marketing as *māl mustafād* subject to zakat, with a nisab of 85 grams of gold, a 2.5% rate, and the condition that the business object does not contradict Islamic principles; second, the *Maqāṣid al-Sharī'ah* analysis reveals that the fatwa aligns with all five *darūriyyāt* elements most prominently *ḥifẓ al-māl* as a wealth redistribution instrument, *ḥifẓ al-nafs* through disbursement to eligible recipients, *ḥifẓ al-dīn* by upholding zakat in the digital era, *ḥifẓ al-aql* by encouraging beneficial content, and *ḥifẓ al-nasl* through generational welfare investment and proportionally reflects the principles of *al-maṣlahah*, *'adl*, and *tawāzun*. This study contributes to contemporary zakat jurisprudence by offering a *Maqāṣid al-Sharī'ah* evaluative framework for fatwa in the digital economy, while providing practical guidance for zakat institutions and Muslim content creators.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan substansi Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang kewajiban zakat bagi *YouTuber* dan selebgram, serta menganalisisnya melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Kajian ini berangkat dari fenomena munculnya profesi digital penghasil pendapatan tinggi yang belum dibahas secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan pokok: pertama, fatwa tersebut menetapkan bahwa penghasilan digital dari Google AdSense, endorsement, paid partnership, dan affiliate marketing dikategorikan sebagai *māl mustafād* yang wajib dizakati dengan nisab 85 gram emas, kadar 2,5%, dan

syarat objek usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah; *kedua*, analisis *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa fatwa ini selaras dengan kelima unsur *darūriyyāt* paling dominan pada *hiḏ al-māl* sebagai instrumen redistribusi kekayaan, *hiḏ al-naḑs* melalui penyaluran zakat kepada mustahiq, *hiḏ al-dīn* melalui penegakan kewajiban zakat di era digital, *hiḏ al-aql* melalui dorongan produksi konten bermanfaat, dan *hiḏ al-naḑl* melalui investasi kesejahteraan generasi serta mencerminkan prinsip *al-maṣlaḥah*, *'adl*, dan *tawāzun* secara proporsional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan fikih zakat kontemporer dengan menghadirkan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen evaluatif terhadap fatwa di era ekonomi digital, sekaligus memberikan arah praktis bagi lembaga zakat dan kreator konten muslim.

How to cite:

Nadifa Luviana, Fadlan Akbar, Abdullah Nazhim Hamid, "Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Fatwa MUI tentang Kewajiban Zakat Bagi YouTuber dan Selebgram", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2026): 362-385. doi: 10.36701/muntaqa.v2i2.3268



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Zakat tidak semata merupakan ibadah individual, melainkan juga instrumen ekonomi yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam rangka mewujudkan keadilan yang berakar pada tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*).¹ Kewajiban ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.²

Ayat di atas mempertegas bahwa zakat mengemban fungsi ganda sebagai sarana pembersihan harta (*tazkiyat al-māl*) sekaligus pembersihan jiwa bagi muzakki yang menunaikannya. Kewajiban ini berlaku atas setiap harta yang telah memenuhi ketentuan nisab dan haul. Al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* menjelaskan bahwa perintah '*khudz min amwālihim ṣadaqah*' ditujukan kepada Nabi saw. dan para pemimpin setelahnya sebagai penegasan bahwa zakat adalah kewajiban yang wajib dipungut dari harta orang-orang

¹ Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 7.

² Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Berwarna* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 183

beriman yang telah memenuhi syaratnya.³ Dengan demikian, zakat memiliki keterkaitan erat dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*).

Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah memunculkan beragam profesi baru yang berbasis platform digital, di antaranya *YouTuber*, *Selebgram*, dan berbagai kreator konten digital lainnya. Profesi-profesi tersebut terbukti mampu menghasilkan pendapatan yang sangat besar, bahkan kerap melampaui penghasilan dari sektor-sektor ekonomi konvensional. Namun, khazanah literatur fikih klasik belum membahas model penghasilan semacam ini secara eksplisit, sehingga melahirkan persoalan hukum mengenai kewajiban zakat atas pendapatan digital. Dalam perspektif fikih kontemporer, penghasilan digital dikategorikan sebagai *māl mustafād* yakni harta yang baru diperoleh dari hasil usaha dan keahlian yang oleh jumhur ulama kontemporer diwajibkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul.⁴

Dalam rangka mengontekstualisasikan hukum Islam di era digital, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 mengenai Zakat Profesi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Digital. Produk hukum keagamaan ini merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang menegaskan status penghasilan para aktor digital seperti *YouTuber* dan *Selebgram* sebagai *māl mustafād*. Kewajiban zakat profesi ini berlaku secara mengikat dengan ketentuan kadar 2,5% setelah melampaui nisab senilai 85 gram emas, serta menuntut adanya jaminan bahwa objek usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁵

Dari sisi hukum positif Indonesia, Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 memiliki relevansi yang erat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 4 ayat (2) yang mengakui zakat penghasilan sebagai salah satu objek zakat mal yang wajib dikelola secara nasional.⁶ Pengakuan negara terhadap zakat penghasilan dalam undang-undang tersebut merupakan wujud nyata dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam dimensi *ḥifẓ al-māl* yakni menjamin perputaran harta yang berkeadilan di tengah masyarakat, termasuk dari sumber-sumber penghasilan baru yang muncul di era ekonomi digital.⁷

Meskipun demikian, penetapan sebuah fatwa tidak cukup hanya dilihat dari sisi formalitas hukumnya saja. Diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengukur sejauh mana substansi fatwa tersebut benar-benar mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) secara komprehensif. Berdasarkan analisis awal tersebut, peneliti memandang bahwa fatwa MUI tentang zakat bagi *YouTuber* dan *Selebgram* perlu ditinjau lebih mendalam. Hal ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana fatwa tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi

³ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz XIV, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 436. Lihat juga: Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz IV, (Riyadh: Dār Ṭaybah, 1999), h. 202.

⁴ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiḥ al-Zakāh*, Juz I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 488.

⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Zakat Profesi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Digital*, (Jakarta: MUI, 2024).

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 4 ayat (2) huruf (b): "Zakat mal meliputi: ...rikaz, dan pendapatan dan jasa."

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 103.

perubahan sosial ekonomi modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan fikih zakat kontemporer, serta memberikan arah praktis bagi lembaga zakat dan masyarakat digital dalam menunaikan kewajiban zakat sesuai nilai-nilai *maqāsid al-syari'ah*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana analisis *maqāsid al-syari'ah* terhadap Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang kewajiban zakat bagi YouTuber dan selebgram (2) Bagaimana isi dan substansi Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang kewajiban zakat bagi YouTuber dan selebgram

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang kewajiban zakat bagi YouTuber dan selebgram melalui kerangka *maqāsid al-syari'ah*, guna mengukur sejauh mana substansi fatwa tersebut mewujudkan kelima unsur *darūriyyāt* serta prinsip *al-maṣlahah*, *'adl*, dan *tawāzun*. (2) untuk mendeskripsikan isi dan substansi Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang kewajiban zakat bagi YouTuber dan selebgram, mencakup dasar hukum, ketentuan nisab, kadar zakat, dan syarat-syarat yang ditetapkan MUI.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian, di mana sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang relevan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁸

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Menurut Abuddin Nata, pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.⁹ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidah hukum Islam yang menjadi landasan epistemologis Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang kewajiban zakat bagi YouTuber dan selebgram, serta menganalisisnya melalui kerangka *maqāsid al-syari'ah*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan khazanah keilmuan Islam, baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas, khususnya sebagai referensi sekunder dalam mengkaji dinamika zakat kontemporer.

Guna menegaskan posisi akademis dan kontribusi orisinalitasnya, penelitian ini mengompilasi sejumlah literatur relevan terdahulu sebagai landasan komparatif. Pemaparan studi terdahulu tersebut bertujuan untuk memetakan batasan penelitian sekaligus menunjukkan distingsi (perbedaan) yang tegas antara kajian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, jurnal penelitian “Analisis kewajiban zakat profesi dari penghasilan *YouTuber* dan *Selebgram* perspektif hukum Islam berdasarkan konsensus Fatwa MUI

⁸Dudung 'Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998), h. 7.

⁹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. IX, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 28.

Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024”¹⁰, karya Muhammad Dzikri Fauzan. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa zakat profesi merupakan bentuk perluasan dari zakat mal yang diterapkan terhadap setiap pendapatan profesional yang memenuhi syarat nisab dan haul. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif terhadap Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan menegaskan relevansi zakat profesi di masa kini. Namun, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian Muhammad Dzikri Fauzan ini belum membahas secara spesifik profesi digital dan belum dianalisis melalui tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah*.

Kedua, jurnal penelitian “Analisis Zakat Profesi Bagi Pelaku Bisnis Youtube (*YouTuber*) Perspektif Ekonomi Islam”¹¹ karya Fitri Handani. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari monetisasi konten Youtube, Iklan dan sponsor dianggap sebagai pendapatan yang sah dan harus dizakati dengan ketentuan nisab yang sama dengan zakat penghasilan lainnya. Fitri Handani juga menyoroti pentingnya kesadaran para *YouTuber* mengenai kewajiban zakat karena profesi ini, meskipun profesi baru, profesi ini memiliki potensi pendapatan yang signifikan dan masuk dalam kategori zakat maal. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian Fitri Handani ini belum dibahas analisis *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap Fatwa MUI tentang kewajiban zakat bagi *YouTuber* dan Selebgram.

Ketiga, jurnal penelitian “Analisis Sistem Gaji *YouTuber* Menurut Perspektif Ekonomi Islam”¹² karya Muhammad Akbar Maulana dan Abdur Rohman. Membahas bagaimana sistem penghasilan *YouTuber* (melalui *Google AdSense*, MCN, dan *Affiliate Link*) ditinjau dari prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan hak pekerja. Namun, penelitian tersebut belum membahas secara spesifik kewajiban zakat atas penghasilan para konten kreator digital seperti *YouTuber* dan Selebgram. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian Muhammad Akbar Maulana dan Abdur Rohman(2022) ini belum membahas analisis *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap Fatwa MUI tentang kewajiban zakat bagi *YouTuber* dan Selebgram.

Keempat, jurnal penelitian “Penerapan *Maqāṣid Syarī’ah* pada Sistem Ekonomi Syariah”¹³. karya Ruhyatujang. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa penerapan *maqāṣid syarī’ah* menjadi faktor utama dalam mengembangkan sistem ekonomi dan perbankan syariah yang fleksibel, rasional, dan relevan dengan perubahan zaman. Penelitian ini juga menegaskan bahwa tanpa pemahaman *maqāṣid*, ekonomi dan keuangan syariah akan bersifat sempit dan kaku, sehingga tidak mampu merespons tantangan ekonomi global yang terus berkembang. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini belum membahas analisis *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap Fatwa MUI tentang kewajiban zakat bagi *YouTuber* dan Selebgram.

¹⁰ Muhammad Dzikri Fauzan, *Analisis Kewajiban Zakat Profesi dari Penghasilan Youtuber dan Selebgram Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Konsensus Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

¹¹ Fitri Handani, “Skripsi : Analisis Zakat Profesi Bagi Pelaku Bisnis Youtube (Youtuber) Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, Universitas Jambi, 2022)

¹² Maulana, Muhammad Akbar, dan Abdur Rohman. "Analisis Sistem Gaji Youtuber Menurut Perspektif Islam." *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law* 3.1 (2024): 93-111.

¹³ Ruhyatujang, “Penerapan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* pada Sistem Ekonomi Syariah,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016), h. 45.

Kelima, jurnal penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator Dari Penghasilan *Endorsement* Di Kota Palopo”¹⁴ karya Yusri. Hasil penelitian ini tinjauan yuridis terhadap zakat profesi konten kreator dari penghasilan *endorsement* di Kota Palopo dengan menekankan aspek hukum positif sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, penelitian tersebut belum mengulas secara mendalam tujuan dan hikmah syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*) di balik kewajiban zakat profesi bagi pelaku ekonomi digital. Adapun yang membedakan penelitian penulis adalah pada penelitian Yusri ini belum membahas analisis *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap Fatwa MUI tentang kewajiban zakat bagi *YouTuber* dan *Selebgram*.

PEMBAHASAN

Definisi *Maqāṣid al-Syarī’ah*

Maqāṣid al-Syarī’ah adalah satu disiplin ilmu dalam kajian hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan mendasar yang ingin diwujudkan oleh syariat melalui setiap ketentuan hukumnya. Istilah ini terbentuk dari dua unsur pokok, yaitu *maqāṣid* dan *syarī’ah*, yang masing-masing akan dibahas lebih lanjut.¹⁵

Dari sudut bahasa, kata *maqāṣid* membawa pengertian tentang arah, tujuan yang jelas, serta gerak yang terencana menuju suatu sasaran secara seimbang dan proporsional.¹⁶ Istilah ini merepresentasikan kehendak yang tegas dan tidak condong ke salah satu sisi secara berlebihan.¹⁷ Adapun dalam makna istilah, *maqāṣid* diartikan sebagai kehendak dan tujuan yang menjadi landasan penetapan hukum syariat, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan yang menjadi inti setiap ketentuan hukum Islam.¹⁸

Secara etimologis, *syarī’ah* bermakna jalan yang lurus dan terbuka, sesuatu yang membentang dan menjadi sumber kehidupan, sebagaimana air yang mengalir.¹⁹ Dalam konteks agama, istilah ini berkembang menjadi petunjuk dan arah hidup yang Allah Swt. tetapkan untuk dijadikan pedoman bagi manusia.²⁰ Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam terhadap *syarī’ah* bergantung pada konteks pembahasannya masing-masing. Ada yang memahaminya sebagai keseluruhan ajaran agama yang mencakup aspek akidah maupun *furu’*, ada yang membatasi penggunaannya hanya pada aspek akidah saja, dan ada pula yang memaknainya secara

¹⁴Yusri. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan Endorsement di Kota Palopo. Skripsi. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

¹⁵Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādīmī, *‘Ilm al-Maqāṣid al-Syarī’iyah* (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-‘Ubaikan, 1421 H / 2001 M), h. 13.

¹⁶Majd d al-Dīn Muḥammad ibn Ya‘qūb al-Fīrūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīt* (Cet. VIII; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1426 H/2005 M), h. 310.

¹⁷Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Juz 9 (Kuwait: Wizārat al- Irsyād wa al-Anbā’, 1965–2001 M), h. 36.

¹⁸Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Rabī’ah, *‘Ilm Maqāṣid al-Syārī’* (Cet. 1; Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1423 H/2002 M), h. 20.

¹⁹Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī al-Rāzī, Abū al-Ḥusain, *Mu’jam Maqās al-Lughah*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 262.

²⁰Maḥmūd ibn ‘Amr ibn Aḥmad al-Zamakhsharī Jārullāh, *Asās al-Balāghah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 503.

khusus sebatas pada ranah fikih.²¹

Titik temu antara makna linguistik dan terminologis *syarī'ah* terletak pada fungsi pokoknya sebagai sumber kehidupan. Apabila air adalah sumber kehidupan jasmani bagi semua makhluk, maka *syarī'ah* berperan sebagai sumber kehidupan rohani yang menuntun manusia menuju kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan hakiki. Dengan demikian, *syarī'ah* dipahami sebagai jalan yang secara konsisten mengarahkan manusia kepada kemaslahatan, baik dalam dimensi kehidupan duniawi maupun ukhrawi.²²

Dasar Hukum *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* bukanlah teori yang berdiri sendiri tanpa landasan, melainkan digali langsung dari sumber-sumber primer syariat al-Qur'an dan hadis serta dikuatkan oleh ijtihad para ulama melalui metode *istinbāt* hukum.

1. Dasar dari Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Anbiyā'/21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dalil pokok bahwa seluruh risalah dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad saw. bermuara pada satu tujuan utama, yakni rahmat yang dalam terminologi maqasid dimaknai sebagai kemaslahatan bagi seluruh alam.²³ Para ulama maqasid menjadikan ayat ini sebagai dalil fundamental bahwa setiap produk hukum Islam, termasuk fatwa, harus senantiasa berorientasi pada terwujudnya rahmat dan kemaslahatan tersebut.

Dalil kedua bersumber dari Q.S. al-Baqarah/2: 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Ayat ini menjadi dalil bahwa syariat senantiasa berorientasi pada kemudahan (*al-yusr*) dan penghindaran kesulitan (*daḡ' al-'usr*) prinsip yang menjadi salah satu pijakan utama dalam menetapkan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam konteks zakat profesi digital.

2. Dasar dari Hadis

Rasulullah saw. bersabda:

²¹Ābid ibn Muḥammad al-Sufyānī, *Al-Ṣabāt wa al-Syumūl fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. I; Makkah: Maktabah al-Manārah, 1408 H/1988 M), h. 52

²²Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, *Ilm al-Maqāṣid al-Syarī'iyah*, h. 14.

²³Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz XVIII, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 459.

لا ضرر ولا ضرار

Artinya:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Hadis ini menjadi salah satu *qāwā'id fiqhiyyah* (kaidah fikih) paling fundamental yang menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menghilangkan kemudharatan (*daf' al-mafāsīd*) dan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) formula yang menjadi inti dari seluruh kajian maqasid syariah.

Klasifikasi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Ulama mengelompokkan *maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi tiga tingkatan berdasarkan urgensinya dalam menjaga kemaslahatan manusia.²⁵

a. *Ḥifẓ al-darūriyyāt* (Menjaga kemaslahatan primer) yang meliputi:

- 1) Menjaga Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*)
- 2) Menjaga jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*)
- 3) Menjaga Akal (*Ḥifẓ al-'Aql*)
- 4) Menjaga Keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*)
- 5) Menjaga Harta (*Ḥifẓ al-Māl*)

b. *Ḥifẓ al-Ḥājīyyāt* (Menjaga kemaslahatan sekunder)

Meliputi kebutuhan-kebutuhan pelengkap dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas muamalah dan interaksi sosial.

c. *Ḥifẓ al-Taḥsīnīyyāt* (Penyempurna)

Berkenaan dengan upaya mewujudkan keluhuran akhlak dan membiasakan perilaku-perilaku terpuji dalam kehidupan bermasyarakat.

Tinjauan Umum Tentang Zakat Profesi

A. Definisi Zakat dan Zakat Profesi

Secara etimologis, kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zakā yazkū* yang memiliki rangkaian makna: tumbuh, berkembang, dan menjadi suci.²⁶ Dalam pengertian terminologis, Ibn Qāsim Al-Ghazzī mendefinisikan zakat sebagai sebutan bagi sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu pula, dengan tata cara yang telah ditentukan, dan diserahkan kepada kelompok penerima yang telah ditetapkan.²⁷ Senada dengan itu, al-Ḥajjāwī memandang zakat sebagai kewajiban yang dikenakan atas harta yang memenuhi persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak pada waktu yang telah ditentukan.²⁸ Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan kewajiban *syar'ī* yang melekat pada harta

²⁴Mālik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, Kitāb al-Aqdiyah, No. Hadis 1234, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1985)

²⁵Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, h. 5.

²⁶Zain al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Azīs ibn Zain al-Dīn ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Ma'barī, *Fath al-Mu'in bi al-Syarḥ Qur'ān al-'Ain bi Muḥimmāt al-Dīn* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2004), h.230.

²⁷Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad ibn Muḥammad abū 'Abdillāh Syamsal-Dīn al-Gazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb Fi Syarḥ Alfāz al-Taqrīb*, h. 119.

²⁸Abū al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsā al-Ḥajjāwī al-Maqdisī, *Al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 242.

yang memenuhi syarat, ditunaikan melalui mekanisme tertentu pada waktu tertentu, dan disalurkan kepada golongan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Adapun zakat profesi (*zakāh al-mihnah* atau *zakāh kasb al-'amal*) adalah istilah yang merujuk pada zakat atas penghasilan yang diperoleh seseorang dari keahlian, jasa, atau pekerjaannya baik sebagai pegawai, profesional, maupun pelaku usaha mandiri yang tidak termasuk dalam kategori zakat mal klasik seperti zakat pertanian, peternakan, atau perniagaan.²⁹ Wahbah al-Zuhailī mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang dikenakan atas "setiap penghasilan yang diperoleh seseorang melalui kerja kerasnya sendiri tanpa bergantung pada modal pokok yang berkembang, seperti gaji pegawai, honorarium dokter, dan upah pekerja keahlian lainnya."³⁰

B. Dasar Hukum Zakat Profesi

Tidak terdapat nash al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit menyebut istilah "zakat profesi". Para ulama kontemporer menggali kewajiban ini melalui ijtihad dan qiyas terhadap dalil-dalil umum zakat. Dasar yang paling sering dirujuk adalah Q.S. al-Baqarah/2: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا أَنفَقْنَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...

Al-Qurtubī dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* menjelaskan bahwa frasa "*mā kasabtum*" (apa yang kamu usahakan) bersifat umum (*'āmm*) dan mencakup segala bentuk penghasilan dari hasil kerja, tanpa membatasi pada jenis usaha tertentu.³¹ Inilah dalil utama yang dipakai jumhur ulama kontemporer untuk mewajibkan zakat atas penghasilan profesi, termasuk penghasilan digital.

Ibn Hajar al-'Asqalānī menyebutkan bahwa dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis dengan berbagai redaksi yang berbeda, namun memiliki kandungan makna yang sepadan atau senada, yaitu antara lain:³²

a. *Zakāh*, Dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 43

وَأَقِمْ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.³³

b. *Haq*, Dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-An'am/6: 141

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Terjemahnya:

²⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 95.

³⁰Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz II, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 730.

³¹Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz III, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h. 333.

³²Aḥmad ibn 'Alī ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Bi al-Syarh ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Mesir: Maktabah al-Salafiyyah, 1970), Juz 3h. 262.

³³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, h. 7

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).³⁴

Dalam dimensi sosiologis-ekonomis Islam, mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat didasarkan pada ketetapan syariat yang sah. Hal ini sebagaimana terekam dalam hadis riwayat al-Bukhari, ketika Nabi saw. menginstruksikan Mu'adz bin Jabal r.a menjelang tugas dakwahnya ke Yaman:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ

Artinya:

Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu 'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata, 'Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah, kecuali Allah; dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. (H.R. Bukhari).³⁵

C. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Zakat Profesi

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer mengenai dasar qiyas dan mekanisme penghitungan zakat profesi. Penelitian ini mengidentifikasi tiga pendapat utama:

1) Qiyas dengan Zakat Emas dan Perak (Zakat al-Naqdain)

Diwakili oleh Yusuf al-Qaradāwī. Pendapat ini mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat emas dan perak karena keduanya merupakan harta likuid (*māl nāmin*) yang dapat dipertukarkan secara langsung "Emas dan perak pada dasarnya wajib dizakati, dan penghasilan profesi menyerupai keduanya dari sisi likuiditas dan kemampuan untuk dipertukarkan."³⁶

2) Qiyas dengan Zakat Pertanian (Zakat al-Zurū')

Diwakili oleh sebagian ulama kontemporer seperti 'Abd al-Rahman Hasan dan didukung sebagian pendapat dalam Mukhtar Internasional Zakat Pertama di Kuwait (1984). Pendapat ini mengqiyaskan penghasilan profesi dengan hasil pertanian karena keduanya merupakan harta yang dipetik secara periodik dari hasil usaha.³⁷

3) Wajib Dizakati Langsung Tanpa Syarat Haul (Mengikuti Mal Mustafad)

³⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, h. 132

³⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 505, no. 1331.

³⁶Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Juz I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 502.

³⁷Mukhtar Internasional Zakat Pertama, Kuwait, *Maḥṣar Mu'tamar al-Zakāh al-Awwal*, (Kuwait: Bayt al-Zakāh, 1984)

Diwakili oleh pendapat yang diriwayatkan dari Ibn 'Abbās dan Ibn Mas'ūd. Pendapat ini berpandangan bahwa *māl mustafād* (harta yang baru diperoleh) wajib dizakati seketika diterima, tanpa menunggu kepemilikan satu tahun. "*Ibn 'Abbās berpendapat bahwa harta yang baru diperoleh wajib dizakati pada saat diterimanya.*"³⁸

4) Pendapat yang Diadopsi Fatwa MUI

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 secara konsisten mengadopsi Pendapat Pertama qiyas dengan zakat emas dan perak yang dipelopori al-Qaradāwī dengan nisab 85 gram emas dan kadar 2,5%. Pemilihan pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penghasilan profesi modern, termasuk penghasilan digital, lebih mendekati karakteristik harta likuid (uang) dibandingkan hasil pertanian yang bersifat hasil bumi.³⁹ Meskipun demikian, perbedaan pendapat di atas tetap relevan untuk dipertimbangkan khususnya Pendapat Kedua dan Ketiga dalam merumuskan solusi atas problematika penghasilan digital yang bersifat fluktuatif, sebagaimana telah diidentifikasi sebagai salah satu celah teknis Fatwa MUI dalam bagian analisis penelitian ini.

Ekonomi Digital

Pada tataran paling dasar, ekonomi digital dapat dimaknai sebagai keseluruhan aktivitas perdagangan yang memanfaatkan berbagai perangkat yang terkoneksi dengan internet. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa ekonomi digital semakin terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence*.⁴⁰

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan tren yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Kehadiran platform media sosial seperti YouTube dan Instagram tidak hanya mengubah pola komunikasi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Generasi Z yang tumbuh bersama teknologi digital memanfaatkan ruang ini sebagai ladang untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus memperoleh penghasilan. Fenomena ini membentuk sub-sektor baru dalam ekonomi digital yang dikenal sebagai ekonomi kreator digital.⁴¹

YouTuber kini menjadi salah satu *YouTub* digital yang paling digemari masyarakat Indonesia karena mampu menawarkan pengalaman konsumsi konten yang berbeda dari media manapun. Ketidakpuasan terhadap sajian televisi yang acap kali terasa membosankan mendorong banyak orang untuk beralih ke *YouTuber* sebagai sumber hiburan yang lebih relevan. *YouTuber* unggul dalam menghadirkan konten yang variatif dan dapat disesuaikan dengan selera masing-masing pengguna. Fenomena ini kemudian mendorong berbagai kalangan, dari artis profesional hingga masyarakat umum, untuk aktif terjun sebagai kreator konten yang memproduksi dan mengelola kanal *YouTuber* mereka, demi menghadirkan tontonan yang segar dan beragam.⁴²

³⁸Abū 'Ubayd al-Qāsim ibn Sallām, *Al-Amwāl*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988)

³⁹Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Juz I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 504.

⁴⁰Purba, Devia Syahfitri, "Analisis perkembangan ekonomi digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, no.1 (2025): h. 35.

⁴¹Ambarwati, Retnoning. "Pengaruh Ekonomi Kreator Digital terhadap Pendapatan Generasi Z di Perkotaan: Studi di TikTok dan YouTube Indonesia." *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 9.3 (2025).

⁴²Nur Qomariyah Zulfa Et Al, "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam," *Journal Of Sharia Economics* 1, No 2 (Oktober, 2021): 111.

YouTuber adalah istilah yang merujuk pada individu yang secara aktif memproduksi konten video orisinal, menarik, dan menghibur untuk kemudian diunggah melalui akun *YouTuber* mereka. Ciri khas seorang *YouTuber* adalah konsistensinya dalam memperbarui konten kanal secara rutin, umumnya setiap pekan.⁴³

Kata Selebgram merupakan gabungan dari dua kata: “selebriti” dan “Instagram”. Selebriti berasal dari kata Latin *celebritas* yang bermakna ketenaran atau dikenal secara luas oleh publik, sedangkan Instagram adalah platform media sosial berbasis visual. Dari penggabungan kedua konsep ini, Selebgram dapat didefinisikan sebagai pengguna (*user*) Instagram yang memiliki jumlah pengikut besar, pengaruh yang signifikan, dan eksistensi yang merepresentasikan figur publik di dunia digital.⁴⁴

Salah satu indikator utama seorang selebgram adalah jumlah pengikut atau *followers* yang besar. Selain itu, seorang selebgram perlu memiliki ciri khas dalam setiap unggahannya, yang dikombinasikan dengan caption menarik dan penggunaan tagar (#) agar lebih mudah ditemukan oleh pengguna lain. Konsistensi dalam mengunggah konten serta mengetahui waktu terbaik untuk memposting juga menjadi faktor penting dalam membangun popularitas di Instagram.⁴⁵

Harta Penghasilan *YouTuber* dan Selebgram dalam Kewajiban Zakat

Sumber	Mekanisme	Akad
<i>Google AdSense</i>	<i>YouTuber</i> mendapatkan penghasilan dari iklan yang ditayangkan di video mereka. <i>Google AdSense</i> membayar berdasarkan jumlah tayangan dan klik pada iklan. Rata-rata, <i>YouTuber</i> dapat menghasilkan antara \$1 hingga \$5 per 1.000 tayangan, tergantung pada niche dan audiens. ⁴⁶	<i>Ju'alah/Ijarah</i>
Sponsor konten	<i>YouTuber</i> bekerja sama dengan merek untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. ⁴⁷	<i>Ijarah</i>
<i>Merchandise</i>	Menjual produk mereka sendiri, seperti pakaian, aksesoris, atau barang-barang	<i>Bai'</i> (Jual beli)

⁴³Supriono; Ahmad Harun Yahya, *New Media Dan Strategi Periklanan (Analisis Diskursus Youtubers Sebagai Stealth Marketing)*, Aktualita Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan Volume 9, Edisi 1 (Juni 2019). 7.

⁴⁴Sakinah, *Selebgram : Meraih Popularitas Melalui Media Maya*, Jurnal Etnografi Indonesia, Vol. 3, Edisi 1, 2018. 53

⁴⁵Fauzan, Muhammad Dzikri. *Analisis Kewajiban Zakat Profesi dari Penghasilan Youtuber dan Selebgram Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Konsensus Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

⁴⁶Joe Deblasio, “SURFACE at Syracuse University Every Click Matters : YouTube and Makinga Living” (2021):5.

⁴⁷Arif Hariyanto and Aditya Putera, “Konten Kreator Youtube sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah),” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 3.2 3, no. 2 (2022): 244

	lainnya. Ini bisa menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan	
<i>Affiliate marketing</i>	Aktivitas ekonomi <i>YouTuber</i> juga mencakup perolehan profit melalui program afiliasi. Secara praktis, kreator konten mendapatkan imbalan jasa atau komisi yang ketentuannya didasarkan pada keberhasilan konversi penjualan barang/jasa melalui tautan afiliasi (<i>affiliate link</i>) yang mereka publikasikan.	<i>Samsarah</i> (Makelar)

Tabel 1.1 Sumber Penghasilan *YouTuber*

Sumber	Mekanisme	Akad
<i>Endorsement</i>	Mekanisme promosi di media sosial mewajibkan pelaku usaha daring (<i>online shop</i>) untuk mengalokasikan anggaran periklanan serta mendistribusikan sampel komoditas yang akan dipublikasikan kepada pembuat konten (<i>influencer</i>) selaku mitra pemasar. ⁴⁸	<i>Ijarah</i>
<i>Paid partnership</i>	kolaborasi pemasaran antara kreator konten/ <i>influencer</i> dan sebuah brand, di mana kreator mempromosikan produk/jasa dan menerima kompensasi (uang, produk, atau layanan). ⁴⁹	<i>Ijarah</i>
<i>Affiliate marketing</i>	Aktivitas ekonomi <i>YouTuber</i> juga mencakup perolehan profit melalui program afiliasi. Secara praktis, kreator konten mendapatkan imbalan jasa atau komisi yang ketentuannya didasarkan pada keberhasilan konversi penjualan barang/jasa melalui tautan afiliasi (<i>affiliate link</i>) yang mereka publikasikan.	<i>Samsarah</i> (Makelar)
Penjualan produk sendiri	Bisnis personal via Instagram.	<i>Bai'</i>

Tabel 1.2 Sumber Penghasilan Selebgram

⁴⁸Ramadhan, Aura, Cut Nadia Naswandi, and Citra Maharani Herman. "Fenomena Endorsement di Instagram Story pada Kalangan Selebgram." *Kareba Jurnal Ilmu Komunikasi* 9.2 (2020): 316-329.

⁴⁹Samallo, Xena Nathalia P. *Perjanjian Baku Paid Partnership di Instagram, Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2020. hal. 76

Berdasarkan tabel yang telah dikemukakan dapat ditarik benang merah bahwa penghasilan *YouTuber* dan Selebgram berasal dari berbagai sumber. Dimana sumber tersebut berkolaborasi satu sama lain hingga menciptakan penghasilan yang besar yang dapat dihasilkan oleh *YouTuber* dan Selebgram.

Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Fatwa MUI tentang Kewajiban Zakat bagi *YouTuber* dan Selebgram

A. Fatwa MUI tentang Zakat Profesi secara Umum

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga independen yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia, yang salah satu fungsi utamanya adalah memberikan fatwa keagamaan atas permasalahan yang dihadapi umat Islam di Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.⁵⁰ Fatwa MUI, meskipun secara formal tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang, memiliki otoritas keagamaan yang kuat dan menjadi rujukan moral-spiritual bagi umat Islam Indonesia dalam menjalankan kewajiban agamanya, termasuk kewajiban zakat.⁵¹

Dalam bidang zakat, MUI pertama kali menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, yang menjadi tonggak awal pengaturan zakat profesi di Indonesia. Fatwa ini menetapkan bahwa setiap penghasilan dari pekerjaan profesional seperti dokter, pengacara, konsultan, pegawai, dan sejenisnya wajib dizakati apabila telah mencapai nisab senilai 85 gram emas, dengan kadar 2,5%.⁵² Fatwa ini lahir sebagai respons terhadap perkembangan struktur ekonomi modern, di mana sumber penghasilan masyarakat tidak lagi terbatas pada hasil pertanian, perniagaan, atau peternakan sebagaimana dibahas dalam fikih klasik, melainkan juga dari gaji dan honorarium profesi.

Seiring berjalannya waktu, struktur ekonomi masyarakat kembali mengalami transformasi yang lebih radikal dengan munculnya ekonomi digital. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 meski progresif pada masanya belum secara eksplisit mengatur profesi-profesi yang lahir dari ekosistem digital, seperti *YouTuber*, selebgram, dan kreator konten lainnya, karena profesi-profesi ini memang belum eksis pada saat fatwa tersebut diterbitkan. Kekosongan inilah yang kemudian direspons oleh MUI melalui penerbitan fatwa baru yang lebih spesifik, sebagaimana akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

B. Fatwa MUI tentang Zakat Profesi bagi *YouTuber* dan Selebgram

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024 telah menetapkan fatwa tentang zakat profesi bagi pelaku ekonomi kreatif digital, termasuk *YouTuber* dan Selebgram. Fatwa ini merupakan pengembangan dari Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, yang disesuaikan dengan perkembangan profesi baru di era ekonomi digital. Adapun substansi pokok Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 adalah sebagai berikut:

⁵⁰Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MUI, 2021), 5.

⁵¹M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), 38.

⁵²Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan*, (Jakarta: MUI, 2003).

1. *YouTuber*, selebgram, dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya yang memperoleh penghasilan dari aktivitas digitalnya baik melalui *Google AdSense*, *endorsement*, *paid partnership*, *affiliate marketing*, serta sebagai bentuk monetisasi lainnya dikenakan kewajiban zakat profesi, sepanjang penghasilan yang diperoleh telah mencapai ketentuan yang dipersyaratkan.
2. Objek usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yakni bebas dari unsur yang diharamkan seperti konten yang mengandung pornografi, penipuan, atau promosi produk haram.
3. Nisab zakat profesi ditetapkan sebesar 85 gram emas per tahun. Dengan harga emas per gram sekitar Rp1.000.000 (harga referensi), maka nisab setara dengan Rp85.000.000 per tahun atau sekitar Rp7.083.333 per bulan.
4. Penghasilan harus mencapai hawalan al-haul (satu tahun kepemilikan penuh).
5. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% apabila menggunakan perhitungan tahun kamariah, atau 2,57% apabila menggunakan tahun syamsiah.
6. Zakat profesi dapat dikeluarkan setiap bulan sebesar 2,5% dari penghasilan bulanan bersih apabila penghasilan bulanan telah mencapai nisab atau dikeluarkan setiap tahun secara akumulatif setelah genap haul.

Dalam persoalan zakat profesi, para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait standar nisab, besaran kadar, maupun ketentuan haul-nya. Yusuf al-Qaradāwī berpendapat bahwa besaran persentase zakat profesi disetarakan dengan zakat uang, yakni 2,5% yang dihitung dari sisa pendapatan bersih dalam setahun setelah dikurangi biaya kebutuhan hidup yang layak seperti sandang, pangan, dan cicilan tempat tinggal jika ada. Sementara itu, mengenai siapa yang wajib membayar zakat profesi, al-Qaradāwī menetapkan bahwa setiap orang yang penghasilannya sekurang-kurangnya setara dengan penghasilan seorang petani yang telah wajib zakat, maka ia pun terkena kewajiban zakat tersebut tanpa perlu mempertimbangkan permodalan ataupun syarat-syarat lainnya.⁵³

Untuk menganalisis Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 secara mendalam, penelitian ini menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang dirumuskan oleh al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt*, yang membagi tujuan syariat ke dalam tiga tingkatan: *darūriyyāt* (primer), *hājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier). Penelitian ini memfokuskan analisis pada tingkatan *darūriyyāt*, karena tingkatan ini merupakan tujuan paling fundamental yang menjadi dasar eksistensi seluruh hukum syariat termasuk kewajiban zakat sebagaimana ditegaskan al-Syātibī bahwa *darūriyyāt* adalah kebutuhan yang apabila diabaikan akan mengancam keberlangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁴ Kelima unsur *darūriyyāt* yang akan dianalisis secara berurutan adalah *ḥifẓ al-dīn* (penjagaan agama), *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (penjagaan akal), *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (penjagaan harta).

1. Fatwa MUI dalam Perspektif *Ḥifẓ al-Māl* (Penjagaan Harta)

Ḥifẓ al-māl merupakan unsur *maqāṣid* yang paling sentral dalam pembahasan zakat. Al-Syātibī menjelaskan bahwa penjagaan harta mencakup dua dimensi “Penjagaan

⁵³Yusuf al-Qardawi, *Muskilah al-Faqr Wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, cet.2 (Kairo:Maktabah Wahbah,1975), h. 480

⁵⁴Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997). h.120.

harta terwujud dari dua sisi: dari sisi keberadaan (mengembangkan dan mendistribusikan harta) dan dari sisi ketiadaan (mencegah kerusakan dan penumpukan harta).⁵⁵

- a. Dimensi pertama, sisi wujud (mengembangkan dan mendistribusikan harta)

Fatwa MUI tentang kewajiban zakat bagi *YouTuber* dan selebgram secara langsung merealisasikan *hifẓ al-māl* dari sisi wujud. Penghasilan kreator konten digital yang dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun berpotensi menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang signifikan apabila dizakatkan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ḥasyr/59: 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.⁵⁶

Ibn Kaṣīr menafsirkan ayat ini sebagai dalil pokok larangan monopoli harta dalam Islam. Secara eksplisit ayat ini melarang terjadinya perputaran harta yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya.⁵⁷ Fatwa MUI merespons realitas bahwa penghasilan digital telah menciptakan ketimpangan baru sebagian kreator konten memperoleh penghasilan jauh di atas rata-rata masyarakat, sementara jutaan orang masih hidup dalam kemiskinan. Dengan mewajibkan zakat atas penghasilan digital, fatwa ini berfungsi sebagai mekanisme keseimbangan (*tawāzun*) ekonomi.⁵⁸

Yusuf al-Qaradāwī menegaskan “sesungguhnya zakat adalah rukun ekonomi fundamental dalam Islam yang mewujudkan keseimbangan sosial.”⁵⁹

- b. Dimensi kedua, sisi *'adam* (mencegah penumpukan harta)

Fatwa MUI juga merealisasikan *hifẓ al-māl* dari sisi pencegahan *kanz* (penumpukan harta). Allah Swt. secara tegas melarang penimbunan harta dalam Q.S. al-Taubah/9: 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.⁶⁰

Dengan demikian, penetapan nisab 85 gram emas dalam fatwa MUI merupakan implementasi *hifẓ al-māl* yang tepat hanya mewajibkan zakat bagi kreator yang benar-benar telah mencapai tingkat keamanan finansial, sehingga tidak memberatkan kreator kecil yang penghasilannya masih terbatas.

2. Fatwa MUI dalam Perspektif *Hifẓ al-Nafs* (Penjagaan Jiwa)

⁵⁵Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997) h. 133

⁵⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, h. 492

⁵⁷Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz VIII, (Riyadh: Dār Ṭaybah, 1999), h. 71.

⁵⁸Zhafira Nauva Sabila. "Analisis Fiqih Zakat Terhadap Kewajiban Zakat Profesi Bagi Kreator Konten Dalam Ekonomi Digital." Diss. IAIN Kediri, 2025.

⁵⁹Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Juz I, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994), h. 97

⁶⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, h. 192

Hifẓ al-nafs dalam konteks fatwa zakat digital memiliki dua dimensi, perlindungan jiwa muzakki (kreator) dan perlindungan jiwa mustahiq (penerima zakat). al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā* menjelaskan bahwa *hifẓ al-nafs* mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan yang menjaga keberlangsungan hidup manusia “Penjagaan jiwa terwujud dengan memenuhi segala kebutuhan yang menopang tubuh manusia berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal”.⁶¹

Dana zakat yang terkumpul dari penghasilan *YouTuber* dan selebgram yang telah mencapai nisab akan disalurkan kepada delapan *asnaf mustahiq* (Q.S. al-Taubah/9: 60):

أَنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِيِّ عَلَىٰ هَٰذَا وَمَوْلَاةٌ
قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁶²

BAZNAS mencatat bahwa potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun, namun realisasinya masih sangat rendah. Optimalisasi zakat dari sektor ekonomi digital termasuk dari *YouTuber* dan selebgram dapat menjadi solusi nyata dalam memperkuat *hifẓ al-nafs* bagi kelompok rentan.⁶³ Di sisi lain, bagi muzakki (kreator digital), menunaikan zakat justru memperkuat *hifẓ al-nafs* secara spiritual sebagaimana ditegaskan Q.S. al-Taubah/9: 103 bahwa zakat berfungsi sebagai *tazkiyah* (penyucian jiwa) yang membawa ketenangan batin.

3. Fatwa MUI dalam Perspektif *Hifẓ al-Dīn* (Penjagaan Agama)

Hifẓ al-dīn dalam konteks fatwa ini mencakup dua aspek: penegakan kewajiban agama di era digital dan perlindungan konten digital dari unsur yang merusak agama.

a. Aspek pertama, penegakan kewajiban agama

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Fatwa MUI menegaskan bahwa kewajiban ini tidak gugur hanya karena sumber penghasilan berasal dari platform digital. Dengan demikian, fatwa ini menjalankan fungsi *hifẓ al-dīn* dengan memastikan syiar Islam tetap tegak di tengah transformasi ekonomi digital. Al-Syātibī menjelaskan “Penjagaan agama terwujud dengan menegakkan kewajiban-kewajiban dan syariat-syariatnya, menghidupkan sunah-sunahnya, serta menyebarkan dakwahnya”⁶⁴

b. Aspek kedua, syarat konten halal

⁶¹Abū Hāmid Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h.142.

⁶²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, h. 192

⁶³Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2023*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023)

⁶⁴Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 7.

Fatwa MUI secara tegas mensyaratkan bahwa objek usaha tidak boleh bertentangan dengan syariah. Ini berarti kreator yang penghasilannya berasal dari konten haram seperti konten pornografi, perjudian, atau promosi minuman keras tidak terkena kewajiban zakat, melainkan kewajiban untuk menghentikan aktivitas tersebut. Syarat ini merupakan implementasi *hifz al-dīn* yang mencegah legitimasi penghasilan haram melalui mekanisme zakat.

4. Fatwa MUI dalam Perspektif *Hifz al-'Aql* (Penjagaan Akal)

Hifz al-'aql dalam konteks ekonomi digital berkaitan dengan kewajiban menggunakan akal secara bertanggung jawab dalam memproduksi konten. Kreator digital yang menunaikan zakat secara sadar menunjukkan kedewasaan intelektual dan kesadaran sosial bahwa keahlian kreatif yang mereka miliki adalah karunia dari Allah Swt. yang harus disyukuri salah satunya melalui zakat.

Dengan demikian, syarat fatwa MUI yang mewajibkan objek usaha tidak bertentangan dengan syariah juga berfungsi sebagai penjaga *hifz al-'aql* mendorong kreator digital untuk memproduksi konten yang mendidik dan bermanfaat, bukan konten yang merusak akal dan moral masyarakat.

5. Fatwa MUI dalam Perspektif *Hifz al-Nasl* (Penjagaan Keturunan)

Hifz al-nasl dalam konteks fatwa zakat digital berkaitan dengan dampak jangka panjang redistribusi zakat terhadap kesejahteraan generasi. Dana zakat yang disalurkan kepada asnaf yang berhak termasuk untuk pendidikan anak-anak dari keluarga fakir dan miskin merupakan investasi nyata dalam *hifz al-nasl*.

Selain itu, creator digital yang menunaikan zakat secara konsisten menjadi teladan bagi generasi muda bahwa kesuksesan di era digital harus diiringi tanggung jawab sosial-keagamaan. Ini memperkuat nilai-nilai Islam pada generasi penerus di tengah dominasi budaya digital yang seringkali mengabaikan dimensi spiritual.

Analisis Prinsip Kemaslahatan, Keadilan, dan Keseimbangan dalam Fatwa MUI

1. Prinsip *al-Maṣlahah* (Kemaslahatan)

Al-Ghazālī mendefinisikan *maṣlahah* sebagai ungkapan tentang mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan.⁶⁵ Fatwa MUI No. 04/2024 merealisasikan *al-maṣlahah* pada dua level:

a) Level individual (*maṣlahah khāṣṣah*)

Bagi muzakki (*Youtuber* dan selebgram), menunaikan zakat memberikan manfaat berupa: (a) penyucian harta dan jiwa (*tazkiyah*), (b) keberkahan penghasilan, dan (c) ketenangan batin karena telah menunaikan kewajiban agama. Q.S. al-Taubah/9: 103 menegaskan bahwa zakat adalah *sakanun* (ketenangan) bagi jiwa muzakki.

b) Level sosial (*maṣlahah 'āmmah*)

Bagi masyarakat luas, zakat dari penghasilan digital berkontribusi pada: (a) pengentasan kemiskinan melalui redistribusi harta, (b) penguatan lembaga zakat nasional, dan (c) perwujudan keadilan sosial yang menjadi amanat konstitusi Indonesia (UUD 1945 Pasal 34).⁶⁶

2. Prinsip *'adl* (keadilan)

⁶⁵ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 35.

⁶⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 34 ayat (1)

Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa keadilan adalah jiwa dari seluruh syariat Islam “Sesungguhnya syariat dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, dan syariat itu seluruhnya adalah keadilan.”⁶⁷ Fatwa MUI mencerminkan prinsip keadilan melalui beberapa mekanisme:

a) Keadilan dalam penetapan nisab

Nisab 85 gram emas tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan berpijak pada ijtihad al-Qaraḍāwī yang mengqiyaskan dengan nisab zakat emas. Penetapan ini adil karena hanya mewajibkan zakat bagi kreator yang benar-benar telah melampaui batas kemampuan finansial, sehingga tidak membebani kreator pemula yang penghasilannya masih minim.

b) Keadilan dalam kadar zakat

Kadar 2,5% adalah proporsional semakin besar penghasilan, semakin besar zakat yang dikeluarkan. *YouTuber* dengan penghasilan Rp1 miliar per tahun mengeluarkan Rp25 juta, sementara yang berpenghasilan Rp100 juta mengeluarkan Rp2,5 juta. Keadilan proporsional ini selaras dengan prinsip *'adl* dalam fiqh Islam.

c) Keadilan terhadap *Mustahiq*

Penetapan delapan golongan penerima zakat dalam Q.S. al-Taubah/9: 60 memastikan bahwa distribusi zakat menjangkau kelompok-kelompok yang benar-benar membutuhkan, mulai dari fakir, miskin, hingga *fi sabīlillāh* yang mencakup beasiswa pendidikan dan program pemberdayaan.

3. Prinsip *Tawāzun* (Keseimbangan)

Tawāzun dalam konteks fatwa ini merujuk pada keseimbangan antara hak muzakki dan kewajiban sosialnya. Al-Syātibī menjelaskan bahwa syariat selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif “syariat datang untuk kemaslahatan hamba secara umum, bukan untuk kemaslahatan seseorang secara khusus.”⁶⁸ Fatwa MUI mewujudkan *tawāzun* dengan:

- Menjamin hak kepemilikan kreator (tidak mewajibkan zakat di bawah nisab) sekaligus mewajibkan kontribusi sosial bagi yang telah melampaui nisab.
- Menyeimbangkan antara kepastian hukum (penetapan nisab dan kadar yang jelas) dengan fleksibilitas (boleh dikeluarkan bulanan atau tahunan).
- Menyeimbangkan antara pendekatan tekstual (mengikuti ketentuan zakat mal klasik) dengan pendekatan kontekstual (menyesuaikan dengan realitas penghasilan digital yang fluktuatif).

Gap antara Fatwa dan Realitas

Sebagai bagian dari analisis yang objektif, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa celah teknis yang perlu dikembangkan dari Fatwa MUI Nomor 04/2024 agar lebih sempurna dalam merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah*:

1. Penghasilan Fluktuatif dan Problematika Haul:

Penghasilan *YouTuber* dan selebgram bersifat sangat fluktuatif bisa mencapai puluhan juta rupiah di satu bulan, namun turun drastis di bulan berikutnya akibat perubahan algoritma platform. Fatwa MUI belum memberikan panduan teknis yang

⁶⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h.459.

⁶⁸ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 17.

memadai tentang cara menghitung haul bagi penghasilan semacam ini. Dalil yang menjadi landasan perdebatan adalah hadis Nabi saw.:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya:

Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu satu tahun atasnya⁶⁹

2. Belum Ada Lembaga Amil Khusus

Fatwa MUI mewajibkan zakat bagi kreator digital, namun belum didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang memadai. Belum ada lembaga amil zakat (*LAZ*) yang secara khusus dirancang untuk mengelola zakat dari ekosistem ekonomi digital dengan mekanisme yang sesuai. Padahal Allah Swt. secara eksplisit menyebut amil sebagai salah satu dari delapan asnaf yang berhak menerima dan mengelola zakat dalam Q.S. al-Tawbah/9: 60.

3. Batas Penghasilan Kotor dan Bersih

Fatwa MUI belum secara tegas mengatur apakah nisab 85 gram emas dihitung dari penghasilan kotor (sebelum dikurangi biaya produksi) ataukah penghasilan bersih (setelah dikurangi biaya). Padahal biaya produksi konten kamera, *software editing*, koneksi internet, sewa studio dapat mencapai puluhan juta rupiah per tahun dan secara substansial memengaruhi nilai harta yang wajib dizakati. Dalil yang relevan adalah hadis Nabi saw. tentang zakat pertanian:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya:

Pada tanaman yang diairi oleh hujan atau mata air atau yang tumbuh sendiri zakatnya sepersepuluh (*'usyur*), dan yang diairi dengan alat penyiram zakatnya seperduapuluh (*niṣf al-'usyur*).⁷⁰

Hadis ini menjadi dalil bahwa syariat Islam mempertimbangkan biaya produksi dalam penentuan kadar zakat. Tanaman yang memerlukan biaya irigasi dikenakan zakat lebih rendah (5%) dibanding tanaman yang tidak memerlukan biaya (10%). Al-Qaraḍāwī menganalogikan prinsip ini dengan zakat profesi penghasilan yang memerlukan biaya produksi signifikan seharusnya dihitung dari penghasilan bersih setelah dikurangi biaya.⁷¹

Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan (*'adam al-'adl*) kreator yang menanggung biaya produksi tinggi akan terbebani secara tidak proporsional jika nisab dihitung dari penghasilan kotor. Hal ini bertentangan dengan prinsip *'adl* dan *tawāzun* yang seharusnya menjadi ruh dari setiap penetapan hukum zakat.

Ketiga celah di atas menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 04/2024 telah meletakkan fondasi normatif yang kuat dan selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, namun memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam aspek teknis-operasionalnya.

KESIMPULAN

⁶⁹Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Zakāh, Bāb Zakāh al-Sā'imah, No. Hadis 1573, (Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009), h. 185.

⁷⁰Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Zakāh, Bāb al-'Usyur fīmā Yusgā min Mā' al-Samā', No. Hadis 1483, (Beirut: Dār Tauq al-Najāh, 1422 H), h. 110.

⁷¹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Juz I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 502.

Pertama, Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 menetapkan bahwa *YouTuber*, selebgram, dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya wajib mengeluarkan zakat profesi atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas digital mereka. Penghasilan tersebut baik yang bersumber dari *Google AdSense*, *endorsement*, *paid partnership*, *affiliate marketing*, maupun bentuk monetisasi lainnya dikategorikan sebagai *māl mustafād* yang wajib dizakati dengan ketentuan: objek usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah; penghasilan mencapai nisab sebesar 85 gram emas; penghasilan telah melewati *hawalan al-haul* (satu tahun kepemilikan penuh); serta kadar zakat sebesar 2,5% untuk tahun kamariah atau 2,57% untuk tahun syamsiah. Fatwa ini merupakan pengembangan dari Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang disesuaikan dengan realitas profesi baru di era ekonomi digital, dan berpijak pada ijtihad jumur ulama kontemporer, khususnya Yusuf al-Qaradāwī dalam *Fiqh al-Zakāh*.

Kedua, analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 menunjukkan bahwa fatwa tersebut secara substantif selaras dengan kelima unsur *darūriyyāt*. Kesesuaian terkuat terwujud pada *ḥifẓ al-māl* fatwa ini berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mencegah penumpukan harta (*kanz*) di kalangan kreator digital berpenghasilan tinggi, sejalan dengan Q.S. al-Ḥasyr/59: 7. Fatwa ini juga merealisasikan *ḥifẓ al-naḥs* melalui penyaluran dana zakat kepada delapan asnaf mustahiq yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar; *ḥifẓ al-dīn* melalui penegakan kewajiban zakat sebagai rukun Islam di era digital sekaligus penyaringan konten yang halal; *ḥifẓ al-'aql* melalui dorongan untuk memproduksi konten yang bermanfaat dan mendidik; serta *ḥifẓ al-nasl* melalui investasi jangka panjang terhadap kesejahteraan generasi melalui distribusi zakat yang tepat sasaran. Adapun prinsip *al-maṣlaḥah* terwujud pada dua level individual (*tazkiyah* dan ketenangan batin muzakki) dan sosial (pengentasan kemiskinan dan penguatan lembaga zakat nasional); prinsip *'adl* tercermin pada penetapan nisab 85 gram emas yang proporsional dan kadar 2,5% yang bersifat progresif; serta prinsip *tawāzun* terwujud melalui keseimbangan antara hak kepemilikan muzakki dan kewajiban sosialnya. Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi tiga celah teknis yang perlu dikembangkan: belum adanya panduan penghitungan haul bagi penghasilan yang fluktuatif, belum tersedianya lembaga amil zakat khusus untuk kreator digital, serta belum adanya ketentuan tegas mengenai batas penghasilan kotor atau bersih sebagai dasar penghitungan nisab.

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan fikih zakat kontemporer dengan menghadirkan kerangka analisis *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen evaluatif terhadap produk hukum fatwa di era ekonomi digital, sekaligus memberikan arah praktis bagi lembaga zakat, kreator konten muslim, dan pembuat kebijakan dalam mengoperasionalkan kewajiban zakat digital secara berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku

'Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA Press, 1998.

- Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī bi al-Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz III. Mesir: Maktabah al-Salafiyyah, 1970.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz II. Beirut: Dār Tauq al-Najah, 1422 H.
- Al-Fīrūzābādī, Majd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. VIII. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1426 H/2005 M.
- Al-Gazzī, Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad. *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, t.t.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥamid Muḥammad. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Ḥajjāwī, Abū al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsā al-Maqdisī. *Al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Juz I. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Yordania: Dār al-Nafā'is, 2001.
- Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz VIII, (Riyadh: Dār Ṭaybah, 1999).
- Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāluddīn al-Anṣārī al-Rufā'ī al-Ifrīqī. *Lisān al-'Arab*. Juz XIV. Beirut: Dār Ṣādir, 1997.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Ibn Rabī'ah, 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Raḥmān. *'Ilm Maqāṣid al-Syārī'*. Cet. I. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1423 H/2002 M.
- Al-Khādimī, Nūr al-Dīn ibn Mukhtār. *'Ilm al-Maqāṣid al-Syarī'ah*. Cet. I. Riyadh: Maktabah al-'Ubaikān, 1421 H/2001 M.
- Al-Ma'barī, Zain al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz. *Fath al-Mu'īn bi al-Syarḥ Qurrat al-'Ain bi Muḥimmāt al-Dīn*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Al-Naysābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Imān, Bāb Bayān Arkān al-Islām. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*. Juz I. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Musykilah al-Faqr wa Kayfa 'Ālajahā al-Islām*. Cet. II. Kairo: Maktabah Wahbah, 1975.
- Al-Rāzī, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Juz III. Kairo: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- Al-Sufyānī, 'Abid ibn Muḥammad. *Al-Ṣabāt wa al-Syumūl fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. I. Makkah: Maktabah al-Manārah, 1408 H/1988 M.
- Al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz II. Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Al-Zabīdī, Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusainī. *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Juz IX. Kuwait: Wizārat al-Irsyād wa al-Anbā', 1965–2001 M.
- Al-Zamakhsharī Jārullāh, Maḥmūd ibn 'Amr ibn Aḥmad. *Asās al-Balāghah*. Juz I. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.

Jurnal Ilmiah

- Ambarwati, Retnoning. "Pengaruh Ekonomi Kreator Digital terhadap Pendapatan Generasi Z di Perkotaan: Studi di TikTok dan YouTube Indonesia." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 9, no. 3 (2025).

- Deblasio, Joe. "Every Click Matters: YouTube and Making a Living." *SURFACE at Syracuse University* (2021): 5.
- Hariyanto, Arif, dan Aditya Putera. "Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 244.
- Maulana, Muhammad Akbar, dan Abdur Rohman. "Analisis Sistem Gaji *YouTuber* Menurut Perspektif Islam." *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Business Law* 3, no. 1 (2024): 93–111.
- Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi." *Al-Adyan* 12, no. 2 (2017): 211.
- Ramadhan, Aura, Cut Nadia Naswandi, dan Citra Maharani Herman. "Fenomena *Endorsement* di Instagram Story pada Kalangan Selebgram." *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2020): 316–329.
- Sakinah. "Selebgram: Meraih Popularitas Melalui Media Maya." *Jurnal Etnografi Indonesia* 3, no. 1 (2018): 53.
- Supriono, dan Ahmad Harun Yahya. "New Media dan Strategi Periklanan (Analisis Diskursus *YouTubers* sebagai *Stealth Marketing*)." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 9, no. 1 (Juni 2019): 7.
- Zulfa, Nur Qomariyah, et al. "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam." *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (Oktober 2021): 111.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Fauzan, Muhammad Dzikri. "Analisis Kewajiban Zakat Profesi dari Penghasilan *YouTuber* dan Selebgram Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Konsensus Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima' Ulama/VIII/2024." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Handani, Fitri. "Analisis Zakat Profesi bagi Pelaku Bisnis Youtube (*YouTuber*) Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi, Universitas Jambi, 2022.
- Ruhyatujang. "Penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah pada Sistem Ekonomi Syariah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016.
- Sabila, Zhafira Nauva. "Analisis Fiqih Zakat Terhadap Kewajiban Zakat Profesi Bagi Kreator Konten Dalam Ekonomi Digital." Disertasi. IAIN Kediri, 2025.
- Samallo, Xena Nathalia P. "Perjanjian Baku Paid Partnership di Instagram Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen." Skripsi, Universitas Kristen Indonesia, 2020.
- Yusri. "Tinjauan Yuridis terhadap Zakat Profesi Konten Kreator dari Penghasilan *Endorsement* di Kota Palopo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2024.

Fatwa dan Regulasi

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Zakat Profesi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Digital*. Jakarta: MUI, 2024.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 34 ayat (1).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*,
Pasal 4 ayat (2).